

PEMILIHAN-PENETAPAN-PPDP

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 458 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 458 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 halaman.